TINDAK PIDANA PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJAMINKAN PADA PERUSAHAAN MULTIFINANCE TANPA SEIZIN KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA [1]

Oleh :
Syalooma Cyelo Chelyn Saerang [2]
Maikel Kuntag [3]
Vecky Yany Gosal [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap debitur yang mengalihkan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen pendaftaran fidusia sebagai alat bukti dalam melindungi hak kreditur dan menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya menimbulkan akibat keperdataan, tetapi dapat menjadi tindak pidana apabila terbukti dilakukan dengan sengaja dan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi. Penerapannya harus dilakukan secara cermat dengan membedakan antara wanprestasi dan perbuatan yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur. 2. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang penting dalam membuktikan adanya hak jaminan fidusia dan perlindungan hak kreditur, sedangkan dokumen pendaftaran fidusia berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat aspek administratif serta keabsahan proses pendaftaran.

Kata Kunci : *pengalihan kendaraan bermotor, dijaminkan, tanpa seizin*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembiayaan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya melalui instrumen jaminan fidusia. Menurut Salim HS, jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan suatu bentuk jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi kreditur tanpa menghilangkan hak debitur untuk tetap menguasai benda yang dijaminkan. Oleh karena itu, keberadaan jaminan fidusia menjadi sangat penting dalam kegiatan pembiayaan modern, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan multifinance.[5] Makanisme ini menjadi penopang utama bagi banyak transaksi, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan multifinance.

Jaminan fidusia ini memberikan fleksibilitas bagi debitur, yang dimana karakteristik utama jaminan fidusia terletak pada adanya pemisah antara hak kepemilikan secara yuridis dengan penguasaan fisik atas benda yang dijaminkan. Kepemilikan secara hukum dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang, sedangkan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur untuk dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari.[6]

Perkembangan industri pembiayaan di Indonesia telah menjadikan lembaga jaminan fidusia sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan (multifinance) tidak hanya memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, tetapi juga menanggung risiko hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, keberadaan jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengamanan piutang kreditur, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak. Dengan adanya kepastian tersebut, kegiatan pembiayaan dapat berlangsung secara sehat, tertib, dan memberikan rasa aman bagi dunia usaha maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pembiayaan.[7]

Konsep kepemilikan yang terpisah dari penguasaan fisik inilah yang menjadi ciri khas jaminan fidusia, yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010647
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 55.
[6] Satrio. J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 154.
[7] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang,* Jakarta: Erlangga, 2013, hlm.15-19.

perlindungan yang memadai bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, dalam sebuah perjanjian pembiayaan. Pemberian kredit oleh perusahaan multifinance kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor sangat bergantung pada adanya jaminan yang kuat untuk mengantisipasi risiko kredit macet. Jaminan fidusia, dengan segala keunggulannya, dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam pencegahan risiko tersebut, mengingat nilai ekonomis kendaraan bermotor yang signifikan.

Realitas di lapangan seringkali menunjukan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip jaminan fidusia. Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia, seperti kendaraan bermotor, oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dan menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi perusahaan multifinance. Pengalihan tanpa izin ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjualan dibawah tangan, penggantian plat motor, atau bahkan penghapusan data kendaraan dari sistem kepemilikan. Dampak dari tindakan ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial semata, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait kepemilikan dan hak-hak kreditur.

Ketiadaan izin dari kreditur dalam pengalihan objek jaminan fidusia secara jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang secara tegas mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi debitur dalam mengelola objek jaminan. Perlindungan hukum bagi kreditur menjadi krusial dalam konteks ini, karena kreditur telah menyerahkan dananya berdasarkan kepercayaan terhadap jaminan yang diberikan. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang bertujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum diberikan baik secara preventif maupun represif agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.[8] Oleh karena itu, hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga hukum harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi setiap subjek hukum.[9]

Perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau putusan pengadilan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hubungan fidusia tidak hanya diberikan kepada kreditur tetapi juga kepada debitur. Namun demikian, putusan tersebut tidak menghapus ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit. Prinsip tersebut menghendaki agar kreditur melakukan penilaian yang cermat terhadap kemampuan debitur, kelengkapan dokumen hukum, serta status objek jaminan sebelum perjanjian pembiayaan dilaksanakan. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi penting karena keberhasilan suatu perjanjian pembiayaan tidak hanya bergantung pada kemampuan debitur membayar angsuran, tetapi juga pada adanya kepastian hukum terhadap objek jaminan apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi maupun perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.[10] Dan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/UU-XIX/2021 kembali menegaskan kedudukan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia serta memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi objek fidusia.

Perkembangan penanganan perkara pengalihan objek jaminan fidusia dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Salah satu perkara yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 858/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Junaedi Derajat, S.Pd.I. yang memiliki hubungan pembiayaan dengan PT FIF Group Cabang Mataram. Dalam perkara tersebut, beberapa kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan dan dibebani jaminan fidusia telah digadaikan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia.[11]

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa objek jaminan fidusia tidak hanya dapat dialihkan melalui jual beli, tetapi juga dapat menjadi objek penggadaian kepada pihak lain. Dalam proses pemeriksaan perkara, dokumen perjanjian

[8] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.
[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.
[10] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 108.
[11] Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 858/Pid.Sus/2025/PN Mtr.

pembiayaan, akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, BPKB, serta kendaraan yang berkaitan dengan perkara menjadi bagian dari alat bukti yang digunakan untuk menunjukkan hubungan hukum dan status objek jaminan. Putusan tersebut relevan untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara keberadaan objek jaminan, dokumen fidusia, tindakan terdakwa, dan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Aspek pembuktian dalam perkara jaminan fidusia juga memiliki peranan yang sangat penting. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah dilakukan pendaftaran fidusia merupakan bukti adanya hak jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Secara teoritis, dokumen pendaftaran fidusia memiliki fungsi sebagai alat bukti yang menunjukan adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta membuktikan bahwa objek yang dialihkan merupakan objek jaminan fidusia.[12] Namun dalam praktik penegak hukum, masih terdapat permasalahan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat fidusia dan dokumen pendaftaran fidusia dalam melindungi hak kreditur serta dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur.

Persoalan lain yang sering muncul dalam praktik adalah tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Padahal berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjadi dasar lahirnya hak preferen dan hak eksekutorial bagi kreditur. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka kedudukan hukum kreditur menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

Dalam hukum perdata, pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Menurut Subekti, perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen pendaftaraan fidusia menjadi penting sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya hubungan hukum, hak kebendaan kreditur, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur.

Perkembangan hukum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah membawa dinamika baru menganai pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia. Akan tetapi, perkembangan tersebut justru menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum mengenai batas antara wanprestasi dan tindak pidana ketika debitur mengalihkan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jamina fidusia. Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mengenai penerapan norma hukum pidana dalam perkara jaminan fidusia yang memerlukan kajian lebih mendalam.[13]

Pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia juga menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat kumulatif. Debitur yang melakukan pengalihan tanpa izin kreditur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang kepada perusahaan multifinance meskipun telah dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada efektivitas penggunaan alat bukti serta kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan jaminan fidusia. Dengan semakin meningkatnya penggunaan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor oleh masyarakat, maka potensi terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur juga semakin besar.

Oleh karena itu diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamnan Fidusia terhadap debitur yang mengalihkan kendaraan bermotor tanpa izin kreditur, serta mengenai kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen pendaftaran fidusia sebagai alat bukti dalam melindungi hak kreditur

[12] Ni Putu Cyntia Virgyanti dan Ni Nengah Adi Yaryani, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Konsensus* Vol. 2 No. 4, (2025): 16–31.

[13] Hendra Gustami dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Debitur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kreditur", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026): 2.

dan menentukan adanya perbuatan melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap debitur yang mengalihkan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur?
2. Bagaimana kedudukan Sertifikat Fidusia dan dokumen pendaftaran fidusia sebagai alat bukti dalam melindungi hak kreditur dan menentukan adanya perbuatan melawan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Dokumen Pendaftaran Fidusia Sebagai Alat Bukti dalam Melindungi Hak Kreditur dan Menentukan Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kedudukan yang penting dalam hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia karena merupakan bukti bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut mempunyai arti penting karena berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Dengan demikian, keberadaan sertifikat jaminan fidusia mempunyai hubungan erat dengan lahirnya hak jaminan kebendaan yang melekat pada objek fidusia.[14]

Dalam perspektif hukum jaminan, pendaftaran juga berkaitan dengan asas publisitas. Pendaftaran memberikan informasi mengenai adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu benda sehingga pihak lain dapat mengetahui bahwa benda tersebut tidak berada dalam keadaan bebas dari suatu hak jaminan. Hal tersebut penting terutama terhadap benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang secara fisik tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi secara yuridis telah dibebani jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan kewajibannya kepada kreditur.

Sertifikat jaminan fidusia dengan demikian tidak hanya mempunyai fungsi administratif, tetapi juga mempunyai fungsi pembuktian mengenai keberadaan hak jaminan fidusia. Sertifikat tersebut dapat digunakan oleh penerima fidusia untuk menunjukkan bahwa objek tertentu telah dibebani jaminan fidusia dan bahwa hubungan hukum kebendaan antara penerima fidusia dengan objek jaminan telah lahir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut berbeda dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pendaftaran fidusia. Dokumen pendaftaran pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan data dan proses administratif yang menjadi dasar dilakukannya pencatatan jaminan fidusia. Dokumen tersebut dapat memuat atau berkaitan dengan informasi mengenai identitas pemberi fidusia dan penerima fidusia, objek jaminan, nilai penjaminan, serta data pendaftaran. Oleh karena itu, dokumen pendaftaran mempunyai nilai pembuktian sebagai dokumen pendukung, tetapi kedudukannya harus dibedakan dari sertifikat jaminan fidusia.

Perbedaan tersebut menjadi penting dalam pembuktian. Sertifikat jaminan fidusia digunakan untuk menunjukkan keberadaan jaminan fidusia yang telah didaftarkan, sedangkan dokumen pendaftaran dapat digunakan untuk memperkuat atau mengonfirmasi data yang berkaitan dengan proses dan pencatatan jaminan tersebut. Dengan demikian, kedua dokumen tersebut mempunyai hubungan yang saling melengkapi, tetapi tidak mempunyai fungsi yang sepenuhnya sama.

Menurut J.Satrio, pendaftaran jaminan fidusia berkaitan dengan asas publisitas dalam hukum jaminan kebendaan. Melalui pendaftaran, pihak ketiga dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga keberadaan hak jaminan tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak lain.[15] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran tidak hanya mempunyai arti administratif, tetapi juga mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan penerima fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pembuktian karena sertifikat merupakan dokumen resmi yang diterbitkan setelah jaminan fidusia didaftarkan. Dalam hal terjadi sengketa mengenai keberadaan atau status objek jaminan, sertifikat dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa benda yang bersangkutan telah menjadi objek jamian fidusia.

[14] Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan,* Bandung: Alumni, 2014, hlm.130.

[15] J, Satrio, *Op.Cit.,* hlm.46.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan adanya hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan. Sertifikat jaminan fidusia memberikan dasar pembuktian mengenai keberadaan hak jaminan tersbut. Dengan adanya sertifikat, kreditur mempunyai bukti yang dapat menunjukkan bahwa kendaraan tertentu telah dibebani jaminan fidusia. Hal tersebut penting karena kendaraan secara fisik berada dalam penguasaan debitur. Apabila debitur mengalihkan kendaraan kepada pihak lain, kreditur harus dapat menunjukkan bahwa kendaraan tersebut masih merupakan objek jaminan fidusia.

Pendaftaran dan sertifikat jaminan fidusia juga berkaitan dengan hak preferen penerima fidusia. Hak tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia dalam memperoleh pelunasan piutangnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan sertifikat jamian fidusia mempunyai fungsi perlindungan preventif sekaligus fungsi pembuktian ketika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap hak kreditur.

Dalam hukum perdata, pembuktian merupakan proses untuk membuktikan kebenaran suatu hak atau peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu tuntutan. Pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut.[16] Alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.[17] Dalam kaitannya dengan jaminan fidusia, alat bukti tertulis memiliki arti penting karena hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta keberadaan hak jaminan atas objek fidusia dapat dibuktikan melalui dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dan pendaftaran jaminan fidusia.

Perjanjian pembiayaan membuktikan adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Akta jaminan fidusia membuktikan pembebanan jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia menunjukkan bahwa jaminan tersebut telah didaftarkan. BPKB membantu menunjukkan identitas kendaraan. Dokumen pendaftaran dapat memperkuat kesesuaian data pendaftaran. Pembuktian tersebut tidak hanya penting dalam perkara perdata, tetapi juga mempunyai hubungan dengan perkara pidana karena status hukum kendaraan sebagai objek jaminan fidusia merupakan salah satu keadaan yang harus dibuktikan sebelum ketentuan pidana mengenai pengalihan objek jaminan fidusia diterapkan.

Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pembuktian mengenai keberadaan jaminan fidusia menjadi bagian penting karena salah satu hal yang harus dibuktikan adalah bahwa benda yang dialihkan, digadaikan, atau disewakan merupakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dalam konteks tersebut berfungsi untuk membuktikan status hukum objek yang bersangkutan. Apabila suatu kendaraan bermotor telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia dan telah diterbitkan sertifikatnya, maka dokumen tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan hukum jaminan antara kendaraan tersebut dengan penerima fidusia.

Perlu ditegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana. Sertifikat hanya merupakan salah satu alat bukti yang membuktikan keberadaan atau status jaminan fidusia. Untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, masih diperlukan pembuktian terhadap perbuatan terdakwa, bentuk pengalihan atau penggadaian, tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia, serta unsur-unsur lainnya berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, kedudukan sertifikat jaminan fidusia harus ditempatkan secara tepat. Sertifikat merupakan alat bukti penting untuk membuktikan status objek, bukan satu-satunya alat bukti untuk membuktikan perbuatan pidana.

Dalam perkara yang berkaitan dengan pengalihan kendaraan bermotor, dokumen pendaftaran menjadi penting karena dapat membantu menghubungkan objek kendaraan dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Dengan adanya kesesuaian antara data dalam dokumen pendaftaran, sertifikat jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, dan BPKB, identitas serta status hukum kendaraan dapat dibuktikan secara lebih meyakinkan. Oleh karena itu, dokumen pendaftaran fidusia tidak dapat dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian. Dokumen tersebut tetap merupakan bagian dari rangkaian dokumen yang dapat memperkuat pembuktian mengenai proses pendaftaran dan data objek jaminan fidusia. Akan

[16] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.40.
[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865 dan Pasal 1866.

tetapi, kedudukannya berbeda dengan sertifikat jaminan fidusia yang menjadi bukti resmi mengenai telah lahirnya jaminan fidusia setelah dilakukan pendaftaran.

Dalam perkara pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia, perlu dibedakan antara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan tindak pidana penggelapan dan penadahan. Pembedaan tersebut penting karena suatu perbuatan terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai penggelapan atau penadahan tanpa melihat unsur dan kedudukan masing-masing pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Pidana lama, tindak pidana diatur dalam Pasal 372. Penggelapan pada pokoknya terjadi ketika seseorang secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sedangkan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur penting dalam penggelapan adalah pelaku secara sah, tetapi kemudian pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara melawan hukum. Ketentuan tersebut kemudian diperbaharui dalam Kitab Undang-Undang Pidana baru melalui Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Perubahan dari Pasal 372 KUHP lama ke Pasal 486 KUHP baru tidak menghilangkan subtansi utama penggelapan. Perubahan terutama terlihat pada penggunaan istilah dan system pemidanaan denda. Dalam KUHP lama digunakan istilah “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, sedangkan KUHP baru menggunakan istilah “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.” KUHP baru juga menggunakan system kategori denda, yaitu denta kategori IV.

Berbeda dengan penggelapan, penadahan pada KUHP lama diatur dalam Pasal 480. Penadahan pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan seseorang yang menerima, membeli, menyimpan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, penadahan pada umumnya berkaitan dengan pihak yang menerima atau memperdagangkan barang yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Dalam KUHP baru, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 591. Ketentuan tersebut mencakup perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana. Pasal tersebut juga mencakup perbuatan menarik keuntungan dari hasil benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Perbedaan utama antara penggelapan dan penadahan terletak pada asal penguasaan barang dan kedudukan pelaku. Dalam penggelapan, barang telah berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, kemudian pelaku secara melawan hukum menguasai atau memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya. Dalam penadahan, pelaku pada dasarnya menerima, membeli, menyimpan, menjual, menggadaikan barang yang berasal dari suatu tindak pidana. Penjelasan Pasal 591 KUHP baru secara tegas menyebut bahwa benda yang menjadi objek penadahan dapat berasal antara lain, pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Perbedaan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur. Penguasaan tersebut tidak dengan sendirinya merupakan penggelapan karena sejak awal debitur memperoleh penguasaan kendaraan berdasarkan hubungan hukum pembiayaan. Persoalan pidana muncul apabila debitur melakukan tindakan yang secara khusus dilarang terhadap objek Jamian fidusia, yaitu mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan demikian, apabila debitur menjual atau menggadaikan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia, analisis pertama yang harus dilakukan adalah melihat ketentuan khusus dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 tentang Jaminan Fidusia. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tindak pidana penggelapan dalam KUHP dengan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Penggelapan berfokus pada perbuatan memiliki barang orang lain secara melawan hukum, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara khusu mengatur perbuatan pemberi fidusia terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Dalam penadahan yang merupakan pihak ketiga yang menerima, membeli, menggadaikan, menyimpan, atau memperoleh keuntungan dari

kendaraan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dinilai berdasarkan ketentuan mengenai penadahan apabila seluruh unsur Pasal 591 KUHP terpenuhi. Akan tetapi, status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia tidak secara otomatis menjadikan setiap pihak ketiga yang menerima kendaraan tersebut sebagai panadah. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan antara kendaraan tersebut dengan suatu tindak pidana serta adanya pengetahuan atau keadaan yang seharusnya menimbulkan dugaan bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penggelapan, penadahan, dan tindak pidana jaminan fidusia mempunyai unsur yang berbeda. Penggelapan beerfokus pada perbuatan memiliki secara melawan hukum, penadahan berfokus pada perolehan atau penguasaan benda yang berasal dari tindak pidana, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia berfokus pada tindakan pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Keberadaan sertifikat jaminan fidusia dan dokumen pendaftaran fidusia menjadi penting dalam proses pembuktian. Dokumen tersebut dapat menunjukkan bahwa kendaraan telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan dasar untuk menentukan bahwa hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan pembiayaan dengan jaminan fidusia. Setelah status tersebut terbukti, aparat penegak hukum dapat menentukan ketentuan pidana yang tepat berdasarkan perbuatan masing-masing pihak. Penentuan kualifikasi tindak pidana harus didasarkan pada perbuatan konkret, kedudukan masing-masing pihak, status hukum kendaraan, serta terpenuhinya unsur tindak pidana yang diterapkan.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 858/Pid.Sus/2025/PN Mtr merupakan perkara yang memperlihatkan penggunaan dokumen pembiayaan dan jaminan fidusia dalam pembuktian tindak pidana. Dalam perkara tersebut, terdakwa Junaedi Derajat, S.Pd.I. berkaitan dengan beberapa pembiayaan kendaraan bermotor pada PT FIF Group Cabang Mataram. Dalam berkas perkara terdapat perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, BPKB, serta kendaraan bermotor yang menjadi barang bukti. Dalam perkara tersebut, terdakwa menggadaikan beberapa kendaraan yang masih menjadi objek Jajminan fidusia tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis PT FIF Group Cabang Mataram. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur "telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".[18]

Majelis Hakim menilai unsur tersebut terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap melalui keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia mempunyai hubungan langsung dengan sertifikat jaminan fidusia dan dokumen pembiayaan. Perkara tersebut juga menunjukkan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak berdiri sendiri. Sertifikat harus dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, BPKB, kendaraan, dan alat bukti lainnya untuk membuktikan hubungan hukum dan perbuatan terdakwa.

Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2363 K/Pid.Sus/2024 merupakan perkara yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mnd dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 104/PID/2023/PT MND. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Sammy Danny Prang. Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[19] Perkara tersebut berkaitan dengan satu unit kendaraan Toyota Rush tahun 2019 dengan Nomor Polisi DB 1937 LW yang diperoleh terdakwa melalui pembiayaan PT Hasjrat Multifinance Cabang Manado. Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan Mahkamah Agung, kendaraan tersebut telah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia.

Terdakwa mempunyai kewajiban membayar angsuran sebesar Rp6.258.000,00 per bulan selama 57 bulan. Dalam keadaan mengalami kesulitan membayar angsuran pada masa pandemi Covid-19, terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Junaidy Anis pada tanggal 30 Mei 2021 dengan harga Rp40.000.000,00 tanpa sepengetahuan PT Hasjrat Multifinance Cabang Manado. Terdakwa mempunyai kewajiban membayar angsuran sebesar Rp6.258.000,00 per bulan selama 57 bulan. Dalam keadaan mengalami kesulitan membayar angsuran pada masa pandemi Covid-19, terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Junaidy Anis pada tanggal 30 Mei 2021 dengan harga Rp40.000.000,00 tanpa sepengetahuan PT Hasjrat Multifinance Cabang Manado.

[18] Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 858/Pid.Sus/2025/PN Mtr.
[19] Putusan Mahkamah agung Nomor 2363 K/Pid.Sus/2024.

Putusan tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Manado. Selanjutnya terdakwa mengajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2363 K/Pid.Sus/2024 menyatakan alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung menilai fakta bahwa terdakwa mengambil kredit kendaraan, kendaraan dibebani jaminan fidusia, dan kemudian kendaraan dijual tanpa sepengetahuan PT Hasjrat Multifinance menunjukkan terpenuhinya unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keadaan terdakwa yang mengalami kesulitan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan perbaikan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan serta denda Rp5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Putusan tersebut penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa alasan kesulitan membayar angsuran tidak menghapus terpenuhinya unsur Pasal 36 apabila debitur tetap melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur. Keadaan ekonomi dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan sifat pidana dari perbuatan yang telah memenuhi unsur delik. Dari sisi pembuktian, Putusan MA Nomor 2363 K/Pid.Sus/2024 juga memperlihatkan pentingnya sertifikat jaminan fidusia. Barang bukti dalam perkara tersebut antara lain BPKB kendaraan, perjanjian pembiayaan, ringkasan informasi pembiayaan, surat-surat berkaitan dengan pembebanan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, surat peringatan, somasi, dan kuitansi penjualan. Keadaan tersebut memperkuat bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai fungsi untuk menunjukkan status kendaraan sebagai objek jaminan, sedangkan dokumen lainnya membantu membuktikan hubungan pembiayaan, pembebanan jaminan, tindakan penjualan, dan keadaan tanpa persetujuan kreditur.

Berdasarkan kedua perkara tersebut, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kedudukan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur. Sertifikat memberikan dasar pembuktian bahwa kendaraan telah menjadi objek jaminan fidusia. Dokumen pendaftaran mempunyai fungsi pendukung dalam membuktikan data pendaftaran dan hubungan antara objek kendaraan dengan Pemberi Fidusia serta Penerima Fidusia. Dokumen tersebut dapat membantu memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan objek fisik yang menjadi perkara.

Perlindungan kreditur tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengambil kembali objek jaminan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan membuktikan hak yang melekat pada objek tersebut apabila terjadi tindakan debitur yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia dan dokumen pendaftaran mempunyai kedudukan yang penting dalam perlindungan hak kreditur. Namun, keduanya harus digunakan bersama alat bukti lainnya untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana.

B. Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Dokumen Pendaftaran Fidusia Sebagai Alat Bukti dalam Melindungi Hak Kreditur dan Menentukan Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia melalui pengaturan mengenai larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 23 ayat (2), sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.[20]

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun objek jaminan secara fisik berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, penguasaan tersebut tidak memberikan kebebasan kepada debitur untuk memperlakukan benda tersebut seolah-olah tidak dibebani hak jaminan.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42

[20] Adinda C. Meyda dkk., "Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 184–200.

Tahun 1999 yang memberikan ancaman pidana terhadap Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Dengan demikian, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 mempunyai hubungan yang erat, yaitu Pasal 23 ayat (2) mengatur larangan, sedangkan Pasal 36 memberikan konsekuensi pidana apabila larangan tersebut dilanggar.

Penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam penelitian hukum normatif karena selain berfungsi sebagai penerapan norma terhadap suatu peristiwa konkret, putusan juga menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, putusan pengadilan merupakan salah satu bahan hukum primer yang memiliki nilai penting dalam menemukan hukum karena memuat penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang telah terbukti di persidangan.[21]

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 858/Pid.Sus/2025/PN Mtr menunjukkan penerapan Pasal 36 terhadap debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. Dalam perkara tersebut, terdakwa Junaedi Derajat, S.Pd.I. mempunyai beberapa kontrak pembiayaan kendaraan dengan PT FIF Group Cabang Mataram. Dalam perkara tersebut terdapat beberapa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Terdakwa kemudian mengalihkan atau menggadaikan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT FIF Group Cabang Mataram.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "setiap orang" dan unsur "telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia". Majelis menyatakan unsur tersebut terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan bukti lainnya. Majelis Hakim juga menilai bahwa tindakan terdakwa menggadaikan kendaraan kepada pihak lain termasuk bentuk tindakan yang dilarang Pasal 23 ayat (2). Karena kendaraan masih menjadi objek jaminan fidusia dan tindakan dilakukan tanpa persetujuan tertulis PT FIF Group Cabang Mataram, unsur Pasal 36 dinilai terpenuhi. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya melihat hubungan pembayaran angsuran, tetapi juga melihat tindakan konkret terdakwa terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Putusan MA Nomor 2363 K/Pid.Sus/2024 merupakan perkara yang berasal dari PN Manado Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mnd. Terdakwa Sammy Danny Prang memperoleh kendaraan Toyota Rush melalui pembiayaan PT Hasjrat Multifinance Cabang Manado dan kendaraan tersebut telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Terdakwa mengalami kesulitan membayar angsuran pada masa pandemi Covid-19 dan kemudian menjual kendaraan tersebut kepada Junaidy Anis tanpa sepengetahuan PT Hasjrat Multifinance Cabang Manado. Mahkamah Agung menyatakan bahwa fakta tersebut menunjukkan seluruh unsur Pasal 36 telah terpenuhi. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Permohonan kasasi terdakwa ditolak dengan perbaikan mengenai pidana.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa kesulitan ekonomi tidak menghilangkan unsur tindak pidana apabila debitur tetap melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur. Keadaan ekonomi dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana, tetapi tidak mengubah fakta bahwa tindakan menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur memenuhi unsur Pasal 36 sebagaimana dinilai oleh Mahkamah Agung.

Perkara Mataram dan Manado mempunyai persamaan dalam aspek penerapan Pasal 36. Kedua perkara menunjukkan adanya hubungan pembiayaan antara debitur dengan perusahaan multifinance dan adanya jaminan fidusia terhadap kendaraan. Dan perbedaan utama terdapat pada bentuk tindakan debitur. Dalam perkara Mataram, kendaraan digadaikan kepada pihak lain. Dalam perkara Manado, kendaraan dijual kepada pihak lain.

Hubungan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan. Debitur mempunyai kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, keadaan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tindak pidana. Debitur yang mengalami kesulitan membayar angsuran tidak dapat langsung dipidana hanya karena tidak mampu memenuhi

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2021, hlm. 181-183.

kewajiban pembayaran. Namun, apabila debitur kemudian melakukan tindakan aktif berupa menjual, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditur, perbuatan tersebut harus dianalisis berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36.

Pembedaan tersebut penting dalam penegakan hukum agar hukum pidana tidak digunakan secara otomatis terhadap persoalan keperdataan. Pada saat yang sama, pembedaan tersebut tidak boleh menyebabkan perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal 36 dianggap hanya sebagai wanprestasi. Putusan MA Nomor 2363 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan hal tersebut. Kesulitan ekonomi terdakwa menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana, tetapi Mahkamah Agung tetap menyatakan bahwa unsur Pasal 36 telah terpenuhi.

Penegakan hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan melalui proses hukum berdasarkan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Proses tersebut dapat dimulai dari adanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan kreditur. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat perlu mengidentifikasi hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, dokumen pendaftaran, BPKB, dan kendaraan yang berkaitan dengan perkara.

Setelah status objek diketahui, aparat perlu memastikan bentuk tindakan debitur. Apakah kendaraan dijual, dialihkan, digadaikan, atau disewakan. Pemeriksaan tersebut diperlukan karena masing-masing tindakan harus dikaitkan dengan rumusan Pasal 23 ayat (2). Aparat juga perlu membuktikan ada atau tidaknya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Persetujuan tertulis mempunyai kedudukan penting karena Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu.

Pada tahap penuntutan, jaksa menyusun dakwaan berdasarkan fakta dan ketentuan pidana yang tepat. Dakwaan harus menggambarkan kedudukan terdakwa sebagai pemberi fidusia, status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, tindakan terhadap kendaraan, dan keadaan tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pada tahap persidangan, hakim menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan. Sertifikat jaminan fidusia dapat membuktikan status objek, sedangkan alat bukti lain digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa dan keadaan yang menyertainya.

Penegakan hukum terhadap pengalihan objek Jaminan Fidusia dapat dianalisis berdasarkan lima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[22]

Pertama, faktor hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan larangan dan ancaman pidana terhadap pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Pasal 23 ayat (2) menentukan larangan tersebut, sedangkan Pasal 36 menentukan konsekuensi pidananya. Kejelasan hubungan kedua ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Kedua, faktor penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mempunyai peran masing-masing dalam memastikan bahwa ketentuan tersebut dapat diterapkan. Pemahaman aparat mengenai perbedaan wanprestasi, penggelapan, penadahan, dan tindak pidana khusus jaminan fidusia diperlukan agar kualifikasi hukum terhadap suatu perbuatan tidak keliru.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum membutuhkan dokumen dan sistem administrasi yang mampu memberikan informasi mengenai keberadaan jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia, dokumen pendaftaran, akta jaminan fidusia, BPKB, dan data kendaraan mempunyai fungsi dalam mendukung proses pembuktian.

Keempat, faktor masyarakat. Pengetahuan masyarakat mengenai jaminan fidusia mempengaruhi kepatuhan terhadap larangan pengalihan objek jaminan. Debitur perlu memahami bahwa penguasaan fisik kendaraan tidak berarti kendaraan bebas dari hak jaminan.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebiasaan masyarakat yang menganggap kendaraan yang dikuasai secara fisik sebagai benda yang bebas dijual atau digadaikan dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Pemahaman mengenai status hukum kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia diperlukan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, penegakan hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tidak hanya bergantung pada keberadaan ketentuan pidana. Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat, kelengkapan dokumen,

[22] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.,* hlm.8

kesadaran masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang.

Sertifikat jaminan fidusia dan dokumen pendaftaran mempunyai peranan penting pada tahap pembuktian. Keduanya membantu aparat memastikan bahwa kendaraan yang menjadi objek perkara memang merupakan objek Jaminan Fidusia. Dalam perkara Manado dan Mataram, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan pembuktian yang terintegrasi. Sertifikat menunjukkan status jaminan, dokumen pembiayaan menunjukkan hubungan hukum, sedangkan bukti penjualan atau penggadaian menunjukkan perbuatan terhadap objek jaminan.

Berdasarkan kedua perkara tersebut, penerapan dan penegakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus dilakukan secara sistematis. Tahap pertama adalah memastikan kedudukan pelaku sebagai pemberi fidusia. Tahap kedua adalah membuktikan status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Tahap ketiga adalah membuktikan bentuk tindakan terhadap kendaraan. Tahap keempat adalah membuktikan tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Penerapan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum tidak boleh menjadikan setiap kegagalan pembayaran sebagai tindak pidana. Sebaliknya, apabila perbuatan debitur telah memenuhi unsur tindak pidana khusus jaminan fidusia, aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan yang sesuai berdasarkan alat bukti yang sah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan pengalihan, penggadaian, dan penyewaan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Penerapan ketentuan tersebut dalam perkara Mataram dan Manado menunjukkan bahwa Pasal 36 dapat diterapkan terhadap bentuk perbuatan yang berbeda, yaitu penggadaian dan penjualan objek Jaminan Fidusia.

Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut harus dilaksanakan dengan membedakan wanprestasi dengan tindak pidana, memeriksa status objek melalui sertifikat jaminan fidusia dan dokumen pendukung, membuktikan perbuatan konkret debitur, serta memastikan tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dengan demikian, penerapan dan penegakan hukum terhadap pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada kepastian mengenai status objek jaminan, perlindungan hak kreditur, ketepatan pembuktian, serta penerapan hukum yang sesuai dengan perbuatan dan keadaan konkret yang terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya menimbulkan akibat keperdataan, tetapi dapat menjadi tindak pidana apabila terbukti dilakukan dengan sengaja dan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi. Penerapannya harus dilakukan secara cermat dengan membedakan antara wanprestasi dan perbuatan yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur.
2. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang penting dalam membuktikan adanya hak jaminan fidusia dan perlindungan hak kreditur, sedangkan dokumen pendaftaran fidusia berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat aspek administratif serta keabsahan proses pendaftaran. Keduanya saling melengkapi dalam membuktikan keberadaan objek jaminan dan menentukan adanya perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Perusahaan multifinance hendaknya meningkatkan prisip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan, khususnya dalam memastikan pendaftaran jaminan dan kelengkapan dokumen fidusia, serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan objek jaminan guna meminimalisir terjadinya pengalihan kendaraan tanpa persetujuan kreditur.
2. Aparat penegak hukum hendaknya lebih cermat dan konsisten dalam membedakan perbuatan yang merupakan wanprestasi dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen pendaftaran fidusia perlu dioptimalkan sebagai bagian dari rangkaian alat bukti untuk memastikan keberadaan jaminan, objek yang dijaminkan, serta terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* Bandung: Alumni, 1983.

Fuandy, Munir, *Hukum Jaminan Utang,* Jakarta: Erlangga, 2013.

Hadjon, M, Philipus Perlindungan, *Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

HS, Salim *Perkembangan Hukum di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022

Ilyas, Amir *Asas-Asas Hukum Pidana,* Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012

J, Satrio *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan,* Bandung: Alumni, 2014.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2021.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.

Widjaya Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Purbacaraka, Purandi, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan,* Jakarta: Rajawali Press, 2010

Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum,* Jakarta: Liberty, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung 2363 K/Pid.Sus/2024

Putusan Negeri Mataram Nomor 858/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865 dan Pasal 1866.

Jurnal Ilmiah

Gustami, Hendra, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Debitur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kreditur", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Vol.4, No. 3, 2026.

Karina, Joyce, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur", *Indonesia Notary,* Vol.2, Article 27, 2020.

Meyda, C. Adinda, dkk., "Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua," Diponegoro Private Law Review, Vol. 5, No. 2, 2023.

Mailangkay, Mohamad Fatur R.G,"Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin," *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 2 2025.

Virgyanti, Ni Putu Cyntia dan Ni Nengah Adi Yaryani, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Konsensus* Vol. 2 No. 4, 2025.